

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS: KOMENTAR NEGATIF PADA AKUN AZIZAH SHALSA)

Arislawati Lintang Azhari¹⁾, Laila Miftahul Janah²⁾, Febriansyah³⁾, Zakia Salsabila⁴⁾, Rio Kurniawan⁵⁾.

¹⁾Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

²⁾Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

³⁾Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

⁴⁾Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

⁵⁾Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

e-mail : lintangazhari7@gmail.com¹⁾, lailamiftahul16@gmail.com²⁾, febriansyah9@gmail.com³⁾, salsabilazhakia206@gmail.com⁴⁾, kurniawanrio11@gmail.com⁵⁾

Received: 04-06-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 19-06-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Sexual Harassment, Social Media, Public Perception,

Kata Kunci:

Pelecehan Seksual, Media Sosial, Persepsi Masyarakat,

The development of social media has provided a new space for social interaction, but also brings challenges in the form of online gender-based violence. One form is sexual harassment in the form of negative comments on social media. This study aims to determine public perceptions of sexual harassment on social media through a case study of negative comments on the account of Azizah Shalsa, a young influencer in Indonesia. The research method used is a descriptive qualitative approach with observation techniques, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study show that sexual harassment is still not considered a serious issue by some people, especially due to gender bias, low digital literacy, and lack of legal awareness. Therefore, this study emphasizes the importance of public education and law enforcement to create a safe and fair digital space.

Abstrak.

Perkembangan media sosial telah memberikan ruang baru bagi interaksi sosial, tetapi juga membawa tantangan berupa kekerasan berbasis gender secara daring. Salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual dalam bentuk komentar negatif di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelecehan seksual di media sosial melalui studi kasus komentar negatif pada akun Azizah Shalsa, seorang influencer muda di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih belum dianggap sebagai isu serius oleh sebagian masyarakat, terutama karena bias gender, rendahnya literasi digital, serta kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi publik dan penegakan hukum untuk menciptakan ruang digital yang aman dan adil.

A. PENDAHULUAN

Media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, digunakan hampir sepanjang hari oleh banyak orang. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube bukan hanya digunakan untuk hiburan, tapi juga sebagai sumber informasi, tempat mengekspresikan diri, dan bahkan membangun karier. Meski membawa banyak manfaat, media sosial juga memiliki sisi gelap, salah satunya adalah pelecehan seksual di dunia maya yang sering kali menargetkan perempuan.¹ Pelecehan ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti komentar merendahkan, sindiran bernada seksual, body shaming, hingga serangan terhadap fisik dan kepribadian. Sayangnya, banyak orang masih menganggap hal ini sebagai hal yang wajar atau bahkan membenarkannya, terutama ketika korban dianggap “menarik perhatian” di media sosial. Padahal, tidak ada satu pun orang yang pantas diperlakukan tidak hormat hanya karena tampil di ruang publik digital.²

Contoh nyata dari kasus ini adalah yang dialami oleh selebgram Azizah Shalsa, istri pesepak bola Arhan Pratama. Meskipun dikenal sebagai konten kreator muda yang aktif dan banyak mendapat dukungan, Azizah juga sering menjadi sasaran komentar negatif dan pelecehan di media sosialnya. Komentar-komentar seperti body shaming dan sindiran bernuansa seksual kerap muncul, mencerminkan kurangnya kesadaran etika dalam berkomentar di dunia maya. Komentar-komentar seperti “nggak pantas tampil begini,” “modal cantik doang,” atau body shaming terang-terangan sering muncul pada kolom komentar di media sosialnya. Kasus ini jadi viral karena memperlihatkan betapa masih banyaknya masyarakat yang belum paham atau tidak peduli dengan batasan-batasan dalam berkomentar secara etis di media sosial. Komentar-komentar tersebut, sering kali dilontarkan secara terang-terangan maupun terselubung oleh warganet, menunjukkan betapa rendahnya literasi digital sebagian masyarakat dan minimnya kesadaran akan pentingnya etika berkomunikasi di dunia maya. Pelecehan seksual dalam konteks media sosial tidak lagi hanya terbatas pada bentuk fisik atau verbal secara langsung, tetapi telah merambah ke ranah digital dalam wujud komentar, pesan pribadi, meme, serta penyebaran konten yang bersifat seksis dan objektifikasi tubuh perempuan.³ Studi ini menjadi penting untuk menyoroiti bagaimana persepsi masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual digital, termasuk respons mereka

¹ Ainiyah, N. (2018). Remaja millennial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221-236.

² Ibid

³ Khansa, S. D., & Putri, K. Y. S. (2022). Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 133-141.

terhadap kasus nyata yang menimpa Azizah Shalsa, guna memahami sejauh mana masyarakat menyadari dampak psikologis dan sosial dari tindakan-tindakan tersebut.⁴

Persepsi masyarakat menjadi indikator penting dalam pembentukan norma sosial baru di era digital, di mana keberpihakan terhadap korban atau pelaku dapat mempengaruhi arah penyelesaian masalah dan upaya preventif yang dapat dilakukan. Fenomena ini memperlihatkan betapa peliknya tantangan dalam menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap individu di ruang digital, yang kerap kali dibumbui oleh budaya patriarki, normalisasi kekerasan berbasis gender, serta kekosongan regulasi yang mampu menjerat pelaku secara efektif. Komentar negatif bernuansa seksual yang ditujukan kepada Azizah Shalsa tidak hanya menunjukkan sikap diskriminatif dan misoginis, tetapi juga memperlihatkan pola pikir masyarakat yang cenderung menyalahkan korban dan menormalisasi kekerasan verbal sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Ironisnya, banyak dari komentar tersebut justru datang dari akun anonim atau pengguna yang merasa tidak tersentuh hukum, seolah ruang digital memberikan kekebalan bagi pelaku untuk bertindak semena-mena tanpa memikirkan konsekuensi.⁵

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji persepsi masyarakat secara mendalam, apakah mereka memandang pelecehan seksual di media sosial sebagai suatu pelanggaran serius atau sekadar guyonan belaka yang tidak menuntut tanggung jawab hukum maupun moral.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana masyarakat merespons komentar-komentar negatif terhadap Azizah Shalsa, apakah mereka cenderung membela, mengabaikan, atau justru turut memperparah situasi dengan mengomentari secara serupa. Di samping itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana faktor-faktor seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, dan penggunaan media sosial mempengaruhi persepsi individu terhadap pelecehan seksual digital.⁷ Dalam masyarakat yang masih seringkali mengaburkan batas antara kritik, candaan, dan pelecehan, penting untuk menegaskan kembali posisi korban sebagai subjek yang memiliki hak atas rasa aman, baik di ruang fisik maupun digital. Kasus Azizah Shalsa menjadi cerminan nyata bagaimana perempuan yang aktif di ruang publik, apalagi dengan tampilan fisik yang dianggap "menarik," kerap kali menjadi sasaran empuk bagi pelecehan yang dibungkus dengan dalih kebebasan komentar.⁸

⁴ Ayub, M. (2022). Dampak sosial media terhadap interaksi sosial pada remaja: Kajian sistematis. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, 7(1).

⁵ Ibid

⁶ Wibowo, T., & Yudi, Y. (2021, September). Studi penetrasi aplikasi media sosial tik-tok sebagai media pemasaran digital: Studi kasus kota batam. In *Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeSciNTech)* (Vol. 1, No. 1, pp. 662-669).

⁷ Bulele, Y. N. (2020, November). Analisis fenomena sosial media dan kaum milenial: studi kasus tiktok. In *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* (Vol. 1, No. 1, pp. 565-572).

⁸ Khansa, S. D., & Putri, K. Y. S. (2022). Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 133-141.

Tanpa adanya kesadaran kolektif dan regulasi yang tegas, maka pelecehan seksual di media sosial akan terus berlangsung, menciptakan trauma dan rasa tidak aman yang mendalam bagi korbannya.⁹ Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, mulai dari individu, komunitas, hingga pemerintah, untuk membangun ekosistem digital yang sehat, beretika, dan berpihak pada korban. Masyarakat harus disadarkan bahwa komentar yang tampaknya "ringan" dapat membawa dampak yang sangat berat bagi kondisi psikologis seseorang, terutama jika dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan banyak pihak. Penelitian ini menjadi upaya awal untuk menggugah kesadaran tersebut melalui studi kasus nyata dan relevan, yakni komentar negatif bernuansa pelecehan seksual terhadap Azizah Shalsa, yang mencerminkan dinamika sosial digital kita hari ini, serta urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban pelecehan seksual di media sosial.¹⁰

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih bagi masyarakat dalam bagaimana cara masyarakat merespons kasus-kasus pelecehan di sosial media, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi edukasi digital yang lebih baik. Harapannya, hasil penelitian ini bisa membantu mendorong terciptanya ruang media sosial yang lebih sehat, aman, dan saling menghargai, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif dan interpretatif, di mana peneliti berusaha memahami secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat terbentuk terhadap fenomena sosial yang kompleks, yakni pelecehan seksual di media sosial. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi subjektif dari pengalaman dan pandangan masyarakat yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau statistik semata. Persepsi merupakan suatu konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, budaya, pengalaman pribadi, dan media, sehingga hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan yang memberikan ruang untuk penafsiran dan pendalaman makna, bukan sekadar pengukuran.

⁹ Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok: TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 199-208.

¹⁰ Zulkifli, A. (2021). Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Nasib Kebudayaan Nasional. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 34-47.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Realitas Pelecehan Seksual di Media Sosial: Studi Kasus Azizah Shalsa

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Bentuknya dapat berupa ucapan, isyarat, sentuhan fisik, hingga perlakuan yang membuat seseorang merasa tersinggung, direndahkan, dipermalukan, atau terintimidasi secara seksual. Dalam konteks yang lebih luas, pelecehan seksual mencakup perhatian seksual yang tidak diharapkan (*unwanted sexual attention*), baik secara verbal, non-verbal, maupun fisik. Tindakan tersebut sering kali dilakukan oleh pelaku untuk menunjukkan dominasi atau kontrol atas korban.¹¹ Pelecehan seksual di bagi menjadi 2 yaitu pelecehan seksual verbal dan non verbal. Pelecehan seksual verbal meliputi kata-kata atau percakapan yang merujuk pada hal negatif sehingga korban merasa malu dan terintimidasi. Pelecehan seksual non verbal meliputi meraba, menyentuh, dan memegangi tubuh bagian lainnya secara langsung. Tindakan ini dapat dilakukan di media sosial secara non-fisik, dimana media sosial dapat diakses dimana saja dan kapanpun sehingga hubungan yang terjalin pada media tersebut menjadikan trauma dan memberikan dampak buruk bagi korban.¹²

Penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan sering kali memicu munculnya penyimpangan yang akan mengakibatkan pelecehan seksual. Tindakan pelecehan ini dapat terjadi dimana saja, seperti platform media sosial facebook, twitter, instagram, tiktok dan lainnya.¹³ Pelecehan seksual di media sosial sering muncul dalam bentuk komentar negatif yang mengandung unsur negatif yang ditujukan kepada pengguna media sosial tersebut. Di platform seperti Tik Tok, Instagram, atau Facebook, konten¹⁴ yang menampilkan perempuan—meskipun bersifat wajar dan tidak provokatif—kerap dibanjiri komentar seperti, “mau dong peluk,” “bodynya mantap,” atau bahkan ajakan tidak senonoh yang terang-terangan. Komentar semacam ini bukan hanya bentuk pelecehan verbal, tetapi juga menunjukkan bagaimana ruang digital

¹¹ Narto, S., & Rizky, R. I. (2023). Tiktok Menjadi Trend 2022 di platform sosial media. *Journal of Social and Political Science/JUSTICE*, 3(1), 101-114.

¹² Narto, S., & Rizky, R. I. (2023). Tiktok Menjadi Trend 2022 di platform sosial media. *Journal of Social and Political Science/JUSTICE*, 3(1), 101-114.

¹³ Oktavia, R. A. (2021). Pemanfaatan Digital Content Media Sosial Tik Tok Dalam Proses Pemasaran Produk. *Technopreneurship*.

¹⁴ Zubaidi, A., Junanah, J., & Shodiq, M. J. F. (2021). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MAHI ,RAH AL-KALÍ ,M BERBASIS MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN APLIKASI TIKTOK. *Arabi: Journal of Arabic Studies*, 6(1), 119-134.

digunakan untuk mengobjektifikasi tubuh seseorang secara terang-terangan tanpa rasa hormat atau empati.¹⁵

Fenomena pelecehan seksual di media sosial menjadi semakin nyata ketika figur publik perempuan menjadi sasaran komentar negatif yang bersifat seksual dan merendahkan. Keberadaan mereka di platform seperti Instagram dan TikTok kerap dimaknai secara keliru oleh sebagian pengguna sebagai “pembenaran” untuk melontarkan ujaran tidak pantas, seolah perempuan yang tampil di depan publik digital secara otomatis “boleh” dinilai, dikomentari, bahkan dijadikan objek seksual. Situasi ini menunjukkan betapa kuatnya sisa-sisa budaya patriarkal dalam ruang digital, di mana perempuan terus-menerus dihadapkan pada pandangan yang menempatkan tubuh dan identitas mereka sebagai milik publik, bukan sebagai pribadi yang utuh dengan otonomi dan batasan.

Dalam studi ini, akun media sosial milik Azizah Shalsa menjadi contoh konkret bagaimana seorang perempuan yang aktif di ruang publik digital dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan verbal dan simbolik. Dari hasil observasi terhadap 200 komentar dalam 5 unggahan Instagram dan TikTok Azizah Shalsa, ditemukan bahwa lebih dari 60% komentar memiliki unsur seksual, mulai dari rayuan eksplisit, lelucon seksual, hingga objektifikasi tubuh. Komentar seperti “pengen jadi bajunya”, “montok banget, bikin dosa”, dan “pantes banyak yang gangguin, bajunya gitu sih” mencerminkan bentuk-bentuk pelecehan yang secara linguistik bersifat seksual, invasif, dan tidak di inginkan oleh korban. Azizah bukan hanya menjadi objek komentar-komentar seksual eksplisit, tetapi juga menjadi korban dari praktik simbolik yang merendahkan martabatnya sebagai perempuan. Komentar yang diterimanya bukan sekadar bentuk komunikasi biasa, tetapi representasi dari struktur kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ruang digital, yang seharusnya menjadi media ekspresi dan partisipasi sosial, berubah menjadi arena penghakiman yang menormalisasi kekerasan berbasis gender.

Tindakan ini menunjukkan bahwa media sosial bukanlah ruang netral, melainkan reproduksi dari ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat nyata. Kasus Azizah mencerminkan urgensi perlindungan terhadap perempuan di media sosial serta pentingnya edukasi literasi digital berbasis kesetaraan gender untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang aktif di ruang publik digital. Ruang digital

¹⁵ Setianingsih, F. E., & Aziz, F. (2022). Pengaruh media sosial marketing TikTok terhadap minat beli online di shopee. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2), 25-34.

memperkuat superioritas maskulin melalui praktik verbal yang tidak hanya merendahkan, tetapi juga melanggengkan dominasi laki-laki atas tubuh dan otonomi perempuan.

C.2 Pola dan Motif Pelaku dalam Komentar Seksual

Terdapat beberapa pola dalam komentar negatif tersebut:¹⁶

- **Komentar Objektivikasi:** Komentar yang hanya fokus pada bagian tubuh perempuan, terutama dada, bokong, dan wajah, yang menunjukkan pemikiran bahwa tubuh perempuan hanya bernilai sebagai objek visual untuk kesenangan laki-laki.
- **Rayuan Seksual dan Fantasi:** Komentar yang menggambarkan keinginan atau fantasi seksual yang vulgar seperti “kalau kamu jadi istriku, nggak bakal keluar kamar”.
- **Pelecehan Berbasis Agama dan Moralitas:** Pelaku menyalahkan korban melalui dalih agama atau moral, seperti “cewek baik gak mungkin pamer begitu”, yang menempatkan perempuan dalam posisi salah karena pakaian atau ekspresi dirinya.

Motif para pelaku diduga berasal dari tiga hal utama:¹⁷

- **Anonimitas dan jarak sosial:** Pelaku merasa aman karena berada di balik layar dan tidak menghadapi konsekuensi langsung.
- **Normalisasi budaya patriarki:** Laki-laki merasa berhak untuk mengomentari tubuh perempuan karena konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai milik publik.
- **Kurangnya edukasi digital dan gender:** Banyak pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan bentuk kekerasan karena tidak ada pendidikan yang menekankan etika dan batasan dalam ruang digital.

C.3 Persepsi Masyarakat: Permisif, Apatif, atau Peduli?¹⁸

Melalui wawancara mendalam terhadap 10 responden dari kalangan mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga, diperoleh berbagai spektrum persepsi terhadap fenomena ini.

¹⁶ Wuwungam, K. E., Himpong, M. D., & Lotulung, L. J. H. (2022). Pemanfaatan media sosial tiktok sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(2).

¹⁷ Ibid

¹⁸ Mulyani, Y. S., Wibisono, T., & Hikmah, A. B. (2022). Pemanfaatan media sosial TikTok untuk pemasaran bisnis digital sebagai media promosi. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 291-296.

- Responden A (mahasiswa, 21 tahun) menyatakan, “Komentar kayak gitu udah biasa. Namanya juga media sosial, tempat bebas berekspresi.”
- Responden B (pegawai swasta, 28 tahun) menilai, “Azizah cantik dan bajunya terbuka, ya wajar kalau ada yang komentar kayak gitu.”
- Responden C (aktivis perempuan, 25 tahun) menyatakan bahwa, “Komentar itu bentuk kekerasan yang nyata. Sayangnya, banyak yang justru menyalahkan korban.”

Sebanyak 50% responden menyatakan bahwa komentar tersebut adalah bagian dari “risiko jadi publik figur”, 30% menyebut bahwa komentar itu adalah bentuk kebebasan berekspresi, dan hanya 20% yang secara tegas mengutuk tindakan tersebut sebagai pelecehan seksual digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh konsep kekerasan seksual di ruang digital, sehingga cenderung permisif dan bahkan membenarkan tindakan pelaku. Ini menunjukkan masih kuatnya budaya victim blaming dalam persepsi sosial masyarakat.

C.4 Konteks Sosial dan Budaya: Dominasi Patriarki dan Media¹⁹

Budaya patriarki masih menjadi akar dari pelecehan seksual, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dalam budaya ini, tubuh perempuan dianggap sebagai komoditas atau konsumsi publik yang sah untuk dikomentari, dihakimi, atau dimiliki secara simbolik. Media arus utama juga turut berperan dalam membentuk persepsi ini. Representasi perempuan dalam iklan, sinetron, dan konten populer sering kali menunjukkan tubuh perempuan sebagai objek kesenangan, sehingga menciptakan “legitimasi sosial” bagi masyarakat untuk mereproduksi pandangan tersebut di media sosial.

Menurut (Hooks 2000), media massa dan budaya populer memperkuat kekuasaan maskulin melalui narasi visual yang menggambarkan perempuan sebagai “yang dilihat” (the viewed), sementara laki-laki adalah “yang melihat” (the viewer). Hal ini berdampak langsung pada bagaimana perempuan seperti Azizah Shalsa dipersepsikan dan diperlakukan di ruang digital.²⁰

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa dominasi patriarki tidak hanya berlangsung dalam tatanan budaya dan sosial, tapi juga termanifestasi melalui sistem

¹⁹ Op.Cit Khansa, S. D., & Putri, K. Y. S. (2022). Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 133-141.

²⁰ Monanda, R., & Nurjanah, N. (2017). *Pengaruh media sosial Instagram@ Awkarin terhadap gaya hidup hedonis di kalangan followers remaja* (Doctoral dissertation, Riau University).

komunikasi massa yang masih bias gender. Media sebagai agen sosialisasi turut berperan dalam menanamkan nilai-nilai yang menyudutkan perempuan, bahkan saat mereka menjadi korban. Ketika narasi media tidak memihak korban atau bahkan menyudutkan secara halus melalui diksi yang menyalahkan, maka masyarakat akan terus dibentuk untuk menormalisasikan bentuk kekerasan tersebut sebagai sesuatu yang “biasa terjadi” dalam interaksi publik.²¹

Dengan demikian, transformasi media tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat teknologi atau format konten, melainkan juga harus menyentuh substansi nilai dan etika yang dibawanya. Media massa memiliki peran strategis dalam mengubah paradigma sosial, khususnya dalam membangun pemahaman yang lebih adil dan sensitif terhadap isu-isu gender. Dalam konteks pelecehan seksual digital, media seharusnya tidak hanya menjadi kanal informasi, tetapi juga alat pendidikan publik yang menolak narasi-narasi diskriminatif serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas perempuan di ruang digital.²²

C.5 Perlindungan Hukum dan Kelemahan Penegakan

Secara hukum, pelecehan seksual di media sosial telah diatur dalam Pasal 27A UU ITE Tahun 2024 serta Pasal 433 dan 434 KUHP 2023, yang menjelaskan bahwa tindakan penghinaan atau serangan kehormatan yang berbasis seksual melalui media elektronik dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak korban tidak melaporkan karena:²³

- Ketidaktahuan akan hak hukum.
- Ketakutan akan stigma masyarakat.
- Tidak percaya pada efektivitas hukum.
- Kompleksitas proses pelaporan yang melelahkan.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja tidak cukup tanpa adanya:

- Pendampingan psikologis dan hukum bagi korban.
- Literasi hukum digital bagi masyarakat umum.

²¹ Tawal, A. Y., Mewengkang, N. N., & Londa, J. W. (2018). Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja di desa raanan baru kecamatan motoling barat kabupaten minahasa selatan. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(4).

²² Putri, W. S. R., Nurwati, N., & Budiarti, M. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. *Prosiding Ks*, 3(1).

²³ Varita, N., Nisa, U., & Saleh, R. (2024). Pengaruh Media Sosial Tiktok dan Lingkungan Sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja Kota Banda Aceh. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 29-39.

- Peran aktif platform media sosial dalam memoderasi dan menghapus konten ofensif.

C.6 Strategi Penanggulangan dan Edukasi Digital

Strategi Penanggulangan²⁴

1. Pelaporan dan Penindakan yang Cepat

- Menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses dan transparan di semua platform media sosial.
- Memperkuat kerja sama platform media dan aparat penegak hukum untuk adanya proses atas tindakan di media sosial
- Pembentukan unit siber khusus untuk kekerasan berbasis gender online di kepolisian.

2. Perlindungan Data dan Privasi Pengguna

- Meningkatkan pengamanan data pengguna, mengenai identitas, lokasi, dan aktivitas daring.
- Mengatur ulang kebijakan privasi agar pengguna memiliki kendali penuh atas siapa yang bisa melihat, mengomentari, atau menghubungi mereka.

3. Moderasi Konten AI dan Human Review

- Mengembangkan fitur pemantau otomatis mengenai ujaran kebencian, konten seksual tanpa izin, dan pelecehan.
- Melibatkan moderator lokal yang memahami konteks budaya dan bahasa untuk meninjau laporan pengguna.

Strategi Edukasi Digital

1. Kampanye Literasi Digital²⁵

- Menyelenggarakan kampanye di sekolah, kampus, dan media sosial mengenai hak digital, consent (persetujuan), dan pelecehan online.
- Menggunakan infografis, video pendek, dan webinar yang mudah disebarluaskan oleh semua kalangan.

²⁴ Mulyono, F. (2021). Dampak media sosial bagi remaja. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 57-65.

²⁵ Ibid

2. Integrasi ke Kurikulum Pendidikan

- Memasukkan materi tentang etika digital, seksualitas sehat, dan pencegahan kekerasan seksual ke dalam kurikulum sejak usia dini.
- Melibatkan guru BK dan dosen dalam pelatihan tentang kekerasan seksual berbasis daring.

3. Pemberdayaan Korban dan Pendampingan

- Menyediakan platform aman untuk berbagi pengalaman, mencari bantuan hukum, atau konseling psikologis secara anonim.
- Mengedukasi masyarakat bahwa korban tidak bersalah dan memiliki hak untuk berbicara.

4. Pelibatan Influencer dan Tokoh Publik

- Mengajak influencer dan tokoh digital untuk aktif menyuarakan isu ini, melawan narasi menyalahkan korban (victim blaming), dan mencontohkan perilaku online yang aman.
- Kolaborasi Multisektor
- Kerja sama antara Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan, Komnas Perempuan, NGO, dan platform digital seperti Meta, TikTok, dan X.
- Penerbitan pedoman etik dan regulasi yang spesifik menangani kekerasan berbasis gender online.
- Menyikapi maraknya pelecehan seksual di media sosial, dibutuhkan pendekatan multipihak:
- Pendidikan gender dan etika digital yang dimasukkan dalam kurikulum sejak usia sekolah dasar.
- Peningkatan kapasitas aparat hukum dan moderator platform dalam mendeteksi serta menindak komentar ofensif.
- Kampanye publik berbasis komunitas dan influencer, seperti mengajak publik figur perempuan untuk berbicara mengenai pelecehan yang mereka alami agar kesadaran publik meningkat.

Selain itu, platform digital seperti Instagram dan TikTok perlu memperkuat fitur pelaporan, moderasi komentar otomatis berbasis AI, dan transparansi dalam pemrosesan laporan pelecehan seksual.²⁶

D. KESIMPULAN

Pelecehan seksual di media sosial merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks, terutama ketika menimpa figur publik perempuan seperti Azizah Shalsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar-komentar negatif yang mengandung unsur seksual tidak hanya mencerminkan ekspresi personal dari pengguna media sosial, tetapi juga mengindikasikan keberlanjutan budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat digital. Mayoritas komentar menunjukkan pola objektifikasi tubuh, rayuan seksual eksplisit, hingga justifikasi moral terhadap korban, yang pada akhirnya membentuk normalisasi dan penerimaan sosial terhadap tindakan pelecehan tersebut. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap pelecehan seksual digital masih cenderung permisif dan ambigu, di mana sebagian besar responden menilai tindakan tersebut sebagai hal biasa atau konsekuensi dari eksistensi perempuan di ruang publik, alih-alih mengutuknya sebagai bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia.

Temuan ini memperlihatkan bahwa literasi gender dan etika digital masih sangat rendah, sehingga pelecehan dalam bentuk komentar negatif kerap diabaikan atau bahkan dibenarkan. Sementara itu, meskipun regulasi seperti Pasal 27A UU ITE 2024 dan Pasal 433-434 KUHP 2023 telah mengatur perlindungan terhadap korban pelecehan seksual digital, implementasinya belum optimal akibat hambatan struktural seperti minimnya edukasi hukum, stigma terhadap korban, dan ketidakefektifan penegakan hukum (Sugandhi 1981). Pelecehan seksual di media sosial juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti tekanan mental, penurunan harga diri, hingga trauma jangka panjang, yang kemudian membatasi kebebasan perempuan dalam mengekspresikan diri di ruang digital. Oleh karena itu, penanganan pelecehan seksual di media sosial harus melibatkan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan gender, peran aktif platform digital, penguatan perlindungan hukum, serta perubahan budaya masyarakat menuju ruang digital yang lebih aman, setara, dan berkeadilan bagi semua, khususnya perempuan.

²⁶ Akbar, R. S. (2019). *Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja (Studi Mengenai Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

E. Daftar Pustaka

- Ainiyah, N. (2018). Remaja millennial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221-236.
- Akbar, R. S. (2019). Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja (Studi Mengenai Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Ayub, M. (2022). Dampak sosial media terhadap interaksi sosial pada remaja: Kajian sistematis. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, 7(1).
- Bulele, Y. N. (2020, November). Analisis fenomena sosial media dan kaum milenial: studi kasus tiktok. In *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* (Vol. 1, No. 1, pp. 565-572).
- Dewanty, Imanuella Anastasia Brigitha Carneliaputri, and Djoko Saryono. 2024. "Verbal Violence against Women on TikTok: A Feminist Linguistic Study." *LITERA* 23(2):247–60.
- Dewi Utama, Cika Suci, and Nur Kholis Majid. 2024. "Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial." *Journal of Contemporary Law Studies* 2(1):55–63. doi: 10.47134/lawstudies.v2i1.2106.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. 2019. "Catcalling: Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual."
- Dirna, Fitria Cita. 2021. "Pengaruh Media Sosial 'Instagram' Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2(2):75–92.
- Fadhilah, Ninda Nurul. 2024. "FENOMENA CANCEL CULTURE DI PLATFORM 'X': PENGHAKIMAN PUBLIK DALAM RUANG DIGITAL." *Journal ComSosMed* 1(2):28–35.
- Fahrudin, Tresna Maulana, Allan Ruhui Fatmah Sari, Adhisa Shilfadianis Iffadah, Chrysilla Citra Windyadari, and Gema Khusnul Ma'rifah. 2022. "Pemodelan Teks Tweet Pada Isu Pelecehan Seksual Berbasis Analisis Sentimen Dan Leksikon Emosi." Pp. 12–23 in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DATA*. Vol. 2.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok: TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 199-208.

- Hooks, Bell. 2000. *Feminist Theory: From Margin to Center*. Pluto press.
- Julian, Fidella Azhar, and Wa Ode Asmawati. 2024. "Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2(2):33–44.
- Khansa, S. D., & Putri, K. Y. S. (2022). Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 133-141.
- Khansa, S. D., & Putri, K. Y. S. (2022). Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 133-141.
- Lubis, Nursaidah, Hasan Sazali, Icol Dianto, Mohd Rafiq, and Sholeh Fikri. 2023. "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengembangan Identitas Politik Perempuan." *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3(2).
- Monanda, R., & Nurjanah, N. (2017). Pengaruh media sosial Instagram@ Awkarin terhadap gaya hidup hedonis di kalangan followers remaja (Doctoral dissertation, Riau University).
- Mulyani, Y. S., Wibisono, T., & Hikmah, A. B. (2022). Pemanfaatan media sosial TikTok untuk pemasaran bisnis digital sebagai media promosi. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 291-296.
- Mulyono, F. (2021). Dampak media sosial bagi remaja. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 57-65.
- Narto, S., & Rizky, R. I. (2023). Tiktok Menjadi Trend 2022 di platform sosial media. *Journal of Social and Political Science/JUSTICE*, 3(1), 101-114.
- Narto, S., & Rizky, R. I. (2023). Tiktok Menjadi Trend 2022 di platform sosial media. *Journal of Social and Political Science/JUSTICE*, 3(1), 101-114.
- Oktavia, R. A. (2021). Pemanfaatan Digital Content Media Sosial TikTok Dalam Proses Pemasaran Produk. *Technopreneuship*.
- Perwirawati, Elok. 2023. "Menyikapi Konten Negatif Pada Platform Media Sosial TikTok." *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 7(1):18–29.
- Putri, W. S. R., Nurwati, N., & Budiarti, M. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. *Prosiding Ks*, 3(1).
- Rizki, Moh Adam, Vivi Rohmi Azizah, and Mohammed Zulvyqar Fuady. 2024. "Eksplotasi Anak Melalui Konten Youtube Menurut Undang-Undang Dan Hukum Pidana Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5(2):190–209.

- Saputra, Gebri Yogi. 2024. "Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual Inces (Hubungan Sedarah) Di Desa Suka Negara Kabupaten Bengkulu Utara." *DAWUH: Islamic Communication Journal* 5(2):51–60.
- Setianingsih, F. E., & Aziz, F. (2022). Pengaruh media sosial marketing TikTok terhadap minat beli online di shopee. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2), 25-34.
- Sholehudin, Reza Eka, and Rini Sulastri. 2024. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online." Pp. 24–30 in *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 39.
- Sugandhi, R. 1981. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya." (No Title).
- Sugiyono, Dr. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."
- Tewal, A. Y., Mewengkang, N. N., & Londa, J. W. (2018). Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja di desa raanan baru kecamatan motoling barat kabupaten minahasa selatan. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(4).
- Varita, N., Nisa, U., & Saleh, R. (2024). Pengaruh Media Sosial Tiktok dan Lingkungan Sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja Kota Banda Aceh. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 29-39
- Wibowo, T., & Yudi, Y. (2021, September). Studi penetrasi aplikasi media sosial tik-tok sebagai media pemasaran digital: Studi kasus kota batam. In *Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech)* (Vol. 1, No. 1, pp. 662-669).
- Wuwungam, K. E., Himpong, M. D., & Lotulung, L. J. H. (2022). Pemanfaatan media sosial tiktok sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(2).
- Zubaidi, A., Junanah, J., & Shodiq, M. J. F. (2021). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MAHÍ ,RAH AL-KALÍ ,M BERBASIS MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN APLIKASI TIKTOK. *Arabi: Journal of Arabic Studies*, 6(1), 119-134.
- Zulkifli, A. (2021). Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Nasib Kebudayaan Nasional. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 34-47.